



PUTUSAN

Nomor 113 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CASWONO ALS.JONO BIN SUPRA;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Karang Jati. Rt.15 Rw.07, Desa Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022; sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CASWONO Als JONO BIN SUPRA bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 Ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa CASWONO als JONO BIN SUPRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah kunci palsu alias kunci T;Dirampas untuk dimusbahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CASWONO ALS.JONO BIN SUPRA bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di halaman rumah yang terletak di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awalnya hari Senen tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berada di rumahnya di Dsn Ketondo Karang Jati Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbang Kab. Pasuruan kemudian Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) datang dengan mengajak terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor setelah ada kesepakatan lalu mereka berdua berangkat mencari sasaran di Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol-5379-TBB milik Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan), untuk terdakwa yang menjadi jokinya sedangkan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) yang membonceng, sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, di halaman rumah saksi SUHARTINI terdakwa dan Sdr. HASAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 sedang diparkir dan tidak ada yang menjaganya kemudian terdakwa dan Sdr.HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) bereaksi dengan cara Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) turun dari sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW dengan cara menggunakan alat “ Kunci T “ serta anak kunci “T” lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) menuju ke arah Timur dan terdakwa mengikutinya dari belakang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib pada hari itu juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 dijual oleh terdakwa ke Sdr. EDI di Dsn. Summersuko Ds.Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa CASWONO Als. JONO BIN SUPRA saksi SUHARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3e, 5e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTINI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah pelapor sekaligus korban dalam kejadian pencurian dengan pemberatan yang saksi alami;
- Bahwa Objek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol: N-5914-OW Noka: MH1JFD213DK938773 Noka: JFD2E1946232 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 diketahui sekira Pukul 11.10 wib di depan rumah Sdri.ASLIAH yang terletak di Jl.Trunojoyo RT.1 RW.3 Kel.Tembokrejo Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apakah pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun saksi sempat berpapasan dengan laki-laki, umur 22 tahun, kulit hitam, rambut lurus pada saat itu laki-laki tersebut berjalan kaki dan ketika saksi memarkir sepeda motor di depan rumah Sdri. ASLIAH, laki-laki tersebut berdiri tidak jauh dari rumah Sdri. ASLIAH;
- Bahwa Posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol: N-5914-OW Noka: MH1JFD213DK938773 Noka: JFD2E1946232 tersebut saksi parkir di depan rumah saudara saksi dalam keadaan kunci stang namun untuk penutup pengaman lubang kunci tidak saksi tutup dan sepeda motor menghadap ke arah utara dan posisi rumah tidak pagar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 10.45 wib saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol: N-5914-OW Noka: MH1JFD213DK938773 Noka: JFD2E1946232 di depan rumah Sdri.ASLIAH selanjutnya saksi berjalan kaki untuk melakukan survey RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) namun pada saat saksi parkir di depan rumah Sdri.ASLIAH saksi tidak meminta izin dahulu atau memberitahu Sdr.ASLIAH. setelah motor tersebut saksi parkir di depan rumah Sdri.ASLIAH dan saksi tinggal untuk melakukan survey, ketika saksi kembali ke rumah Sdri.ASLIAH sekira jam 11.10 wib saksi sudah tidak melihat motor tersebut dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purworejo;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi sekitar banyak orang yang berlalu lalang di jalan depan rumah Sdri. ASLIHAH;
 - Bahwa yang dirugikan adalah saksi dan jumlah kerugian yang di alami kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa orang yang saksi amankan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di halaman rumah yang terletak di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan adalah terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, Jenis kelamin Laki-laki, umur tahun 43, lahir Pasuruan, 10 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD (Lulus), alamat Dsn. Ketondo Rt. 15 Rw. 07 Ds. Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPDA TUBAGUS HARYO ADI W.(sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
 - Bahwa Jadi barang bukti yang berhasil kami amankan yakni : 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
 - Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut kepemilikannya diakui milik Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA;
 - Bahwa Dasar kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA adalah awalnya ada Laporan Polisi Nomor : LP-B/67/V/2017/Jatim/Respas Kota/Sek Purworejo, tanggal 15 Mei 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/99.a/VI/RES.1.8./2022/Satreskrim, tanggal 14 Juni 2022;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan kami berhasil melakukan penangkapan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA tersebut pada hari pada hari Rabu, 15 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah Sdr. SUWANDI yang terletak di Dsn. Ketondo Ds. Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232;
- Bahwa terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut bersama Sdr. ASAN Bin TIONO (DPO), Laki-laki ± 27 tahun, Swasta, alamat Dsn. Summersuko Rt. 01 Rw. 10 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, Dkk dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 pada hari Senin, 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, dkk dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr. ASAN Bin TIONO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu milik Sdr. ASAN Bin TIONO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA bahwa Peran Sdr. ASAN Bin TIONO berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang dibawanya; Sedangkan Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA adalah orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil keterangan dari terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, dkk setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, dkk menjual pada hari itu juga sekira jam 15.00 WIB kepada Sdr. EDI (telah tertangkap pada tahun 2017), Laki-laki, Swasta, Umur ± 49 tahun, Alamat Dsn. Summersuko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari oleh terdakwa;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi TUBAGUS HARYO ADI WICAKSONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa orang yang saksi amankan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi dihalaman rumah yang terletak di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan adalah terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, Jenis kelamin Laki-laki, umur tahun 43, lahir Pasuruan, 10 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD (Lulus), alamat Dsn. Ketondo Rt. 15 Rw. 07 Ds. Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPDA ANDHIKA BAGUS PRIBADI.(sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
 - Bahwa Jadi barang bukti yang berhasil kami amankan yakni : 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
 - Jadi 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut kepemilikannya diakui milik Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA;
 - Bahwa Dasar kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA adalah awalnya ada Laporan Polisi Nomor : LP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/67/V/2017/Jatim/Respas Kota/Sek Purworejo, tanggal 15 Mei 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/99.a/VI/RES.1.8./2022/Satreskrim, tanggal 14 Juni 2022;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan kami berhasil melakukan penangkapan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA tersebut pada hari pada hari Rabu, 15 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah Sdr. SUWANDI yang terletak di Dsn. Ketondo Ds. Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232;
- Bahwa terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut bersama Sdr. ASAN Bin TIONO (DPO), Laki-laki ± 27 tahun, Swasta, alamat Dsn. Sumbersuko Rt. 01 Rw. 10 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, Dkk dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 pada hari Senin, 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, dkk dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr. ASAN Bin TIONO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu milik Sdr. ASAN Bin TIONO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA bahwa Peran Sdr. ASAN Bin TIONO berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang dibawanya; Sedangkan Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA adalah orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan dari terdakwa CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, dkk setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut Sdr. CASWONO Als. JONO Bin SUPRA, dkk menjual pada hari itu juga sekira jam 15.00 WIB kepada Sdr. EDI (telah tertangkap pada tahun 2017), Laki-laki, Swasta, Umur ± 49 tahun, Alamat Dsn. Summersuko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari oleh terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Rabu, 15 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah saudara terdakwa yang bernama Sdr. SUWANDI yang terletak di Dsn. Ketondo Ds. Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut bersama dengan Sdr. ASAN, Laki-laki ± 27 tahun, Swasta, alamat Dsn. Summersuko Rt. 01 Rw. 10 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 yakni pada hari Senin, 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut kami membawa alat 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang dibawa oleh Sdr. ASAN, sebagai eksekutor tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat kami melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut, terdakwa berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB milik Sdr. ASAN yang mana jarak terdakwa dengan Sdr. ASAN pada saat melakukan pencurian tersebut sekira ± 5 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB;
- Bahwa Setahu terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : N-5379-TBB tersebut milik Sdr. ASAN;
- Bahwa Kami mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 ketika terdakwa melintas didepan rumah orang yang di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tepat di halaman rumah tersebut terdakwa dan Sdr. ASAN melihat sepeda motor diparkir, akhirnya terdakwa dengan Sdr. ASAN langsung berhenti didepan rumah tersebut dan Sdr. ASAN langsung mendekati mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami melarikan diri ke arah timur dengan Sdr. ASAN didepan terdakwa ikuti dari belakang;

- Bahwa Pada hari itu juga yaitu hari Senin, tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 15.00 WIB di rumah Sdr. EDI di Dsn. Summersuko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 kepada Sdr. EDI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih tahun 2013 Nopol : N-5941-OW Noka : MH1JFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 tersebut sudah terdakwa jual bersama Sdr. ASAN jual kepada Sdr. EDI jadi saat ini sepeda motor tersebut menurut terdakwa ada di Sdr. EDI.
- Bahwa komisi yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp 1.150.000, - (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. ASAN mendapat komisi sebesar Rp 1.150.000, -(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa uang hasil penjualan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp 1.150.000, -(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau bertuliskan Hockey Supers;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna putih hitam dengan pelindung warna hitam-biru beserta simcardnya dengan IMEI 1 861993054875137 dan IMEI 2 861993054875129;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berada di rumahnya di Dsn Ketondo Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan kemudian Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) datang dengan mengajak Terdakwa CASWONO Als. JONO BIN SUPRA dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor setelah ada kesepakatan lalu mereka berdua berangkat mencari sasaran di Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol-5379-TBB milik Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan);
- Bahwa saat itu terdakwa yang menjadi jokinya sedangkan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) yang membonceng, sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, di halaman rumah saksi SUHARTINI terdakwa dan Sdr. HASAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 sedang diparkir dan tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) bereaksi dengan cara Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) turun dari sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW dengan cara menggunakan alat “ Kunci T “ serta anak kunci “T” lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) menuju ke arah Timur dan terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib pada hari itu juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 dijual oleh terdakwa ke Sdr. EDI di Dsn. Summersuko Ds.Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa CASWONO Als. JONO BIN SUPRA saksi SUHARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa CASWONO AIs. JONO BIN SUPRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berada di rumahnya di Dsn Ketondo Karang Jati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan kemudian Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) datang dengan mengajak Terdakwa CASWONO Als. JONO BIN SUPRA dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor setelah ada kesepakatan lalu mereka berdua berangkat mencari sasaran di Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol-5379-TBB milik Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan);

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa yang menjadi jokinya sedangkan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) yang membonceng, sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di Jl. Trunojoyo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, di halaman rumah saksi SUHARTINI terdakwa dan Sdr. HASAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 sedang diparkir dan tidak ada yang menjaganya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr.HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) bereaksi dengan cara Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) turun dari sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW dengan cara menggunakan alat "Kunci T" serta anak kunci "T" lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Sdr. HASAN (Terpidana di lapas Kota Pasuruan) menuju ke arah Timur dan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib pada hari itu juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232 dijual oleh terdakwa ke Sdr. EDI di Dsn. Sumbersuko Ds.Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa CASWONO Als. JONO BIN SUPRA saksi SUHARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orenge Putih Tahun 2013 Nopol: N-5941-OW Noka : MHIJFD213DK938773 Nosin : JFD2E1946232, tersebut adalah seluruhnya kepunyaan / milik korban SUHARTINI dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian anasir "*seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan oleh karena salah satu anasir ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi apa yang diinginkan dalam unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan atau ketentuan undang-undang maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum, sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan terdahulu pada pertimbangan unsur *ad. 2*, maka terungkap bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi SUHARTINI yang saat itu berpagar dan gerbang pagar tersebut dalam keadaan tertutup, sementara saksi SUHARTINI serta seluruh penghuni rumah yang lain yang ada disitu tidak mengetahui dan tidak pula, oleh karena Terdakwa pada saat kejadian tidak meminta izin ataupun memberitahu kepada saksi SUHARTINI bahwa Terdakwa akan masuk pekarangan rumah saksi SUHARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu alias kunci T, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi beratringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CASWONO Als JONO BIN SUPRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu alias kunci T dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMARIYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh R.A. RITA NURCAHYA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH.